



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT  
DI KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa Pembangunan Kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, dll, sementara beban penyakit menular masih menjadi masalah (beban ganda);
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dengan melibatkan semua komponen bangsa secara sistematis dan terencana melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Mesuji, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan gerakan tersebut melalui Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, dinilai perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kabupaten Mesuji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratran Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN MESUJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mesuji;
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Mesuji;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
7. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

- (1) Tujuan Umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat
  - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat
  - c. Mengurangi beban biaya kesehatan

### Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah individu, keluarga dan masyarakat di Kabupaten Mesuji.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. Peningkatan aktivitas fisik;
- b. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat

Bagian Kesatu  
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, yaitu berupa kegiatan senam sehat bugar, gerak barisan, gerak kapiten, senam anak bangsa, dan senam nusantara (peregangan di tempat kerja).
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat, meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler, memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum, mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan “park and ride” untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.

Bagian Kedua  
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 7

- (1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, farmasi, dan pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga mencakup 10 (sepuluh) indikator yang terdiri atas :
  - a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
  - b. Memberi bayi ASI eksklusif;
  - c. Menimbang bayi dan balita setiap bulan;
  - d. Menggunakan air bersih;
  - e. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - f. Menggunakan jamban sehat;
  - g. Memberantas jentik di rumah;
  - h. Makan sayur dan buah setiap hari;
  - i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
  - j. Tidak merokok.
- (3) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 (delapan) indikator yang terdiri atas :
  - a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. Menggunakan jamban sehat;
  - d. Membuang sampah di tempat sampah;
  - e. Tidak merokok;

- f. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan tempat kerja mencakup 8 (delapan) indikator yang terdiri atas :
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. Menggunakan jamban sehat;
  - d. Membuang sampah di tempat sampah;
  - e. Tidak merokok;
  - f. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indikator yang terdiri atas :
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. Menggunakan jamban sehat;
  - c. Membuang sampah di tempat sampah;
  - d. Tidak merokok;
  - e. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - f. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - g. Memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 (tujuh) indikator yang terdiri atas :
- a. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
  - b. Mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
  - c. Menggunakan jamban sehat;
  - d. Membuang sampah di tempat sampah;
  - e. Tidak merokok;
  - f. Tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
  - g. Tidak meludah sembarangan tempat; dan
  - h. Memberantas jentik nyamuk.
- (7) Dalam mendorong praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana penunjang antara lain :
- a. Sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
  - b. penyediaan kantin sehat;
  - c. penyediaan tempat sampah;
  - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
  - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
  - f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
  - g. fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;

- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruang menyusui;
- j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- k. Penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Bagian Ketiga  
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya, pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, dan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat  
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia lebih dari 15 tahun
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan mendorong masyarakat mengenali faktor risiko Penyakit Tidak Menular terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat; mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi Penyakit Tidak Menular yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
  - a. upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
  - b. penyediaan sarana prasarana *skrining* Penyakit Tidak Menular;
  - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima  
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya pengendalian pencemaran badan air, penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan, mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam  
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup :

- a. pelaksanaan kampanye GERMAS;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular;
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Penerapan pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu:
  - a. Pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, maupun desa;
  - b. Dunia Pendidikan;
  - c. Swasta dan dunia usaha;
  - d. Organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. Individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara sinergi.
- (3) GERMAS dilaksanakan diseluruh Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Bupati membentuk Forum Komunikasi GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi GERMAS terdiri dari :
  - a. Ketua yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mesuji;
  - b. Sekretaris yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji;
  - c. Anggota yaitu seluruh pelaku/pelaksana GERMAS.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur OPD dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GERMAS.
- (4) Unsur OPD yang menjadi anggota Forum Komunikasi GERMAS terdiri atas :
  - a. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mesuji;
  - b. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
  - c. Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan, Tanaman Pangan & Hortikultura Kabupaten Mesuji;
  - d. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mesuji;
  - e. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Kabupaten Mesuji;
  - f. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji;
  - g. Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Mesuji.

#### Pasal 14

- (1) OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) merencanakan dan melaksanakan kegiatan GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedinasannya.
- (2) Rencana Kegiatan beserta indikator pelaksanaan kegiatan GERMAS pada masing-masing OPD tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Forum Komunikasi GERMAS dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis yang keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Forum Komunikasi GERMAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Komunikasi GERMAS melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun

### BAB VI MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) OPD, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Komunikasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Komunikasi GERMAS Kabupaten Mesuji menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Komunikasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

- (1) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji untuk dapat dianggarkan.



- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Corporate Social Responsibility; dan
  - e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 29 Maret 2018  
BUPATI MESUJI,

dto

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 29 Maret 2018  
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto

RIZAL FAUZI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 21